

PENEGAKAN HUKUM ATAS PENIPUAN DALAM JUAL-BELI BAHAN BAKAR MINYAK DI KABUPATEN BELU

Grasella Listin Haki^{1*}, Jimmy Pello², Rudepel Petrus Leo³, Bhis Vitus Wihelmus⁴

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: grasellalistin@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: jimmypello@yahoo.co.id

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rudileo1964@gmail.com

⁴ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: bvwilhelmus@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the gap between legal regulations and their practical implementation in fuel sales activities in Belu Regency, as well as to identify various obstacles that hinder the effective enforcement of criminal law against fraudulent actors in these activities. The approach used is an empirical juridical approach with qualitative descriptive methods, examining both the applicable laws and their enforcement in society, particularly concerning fraud practices in fuel distribution and sales. Data were collected through interviews with five attendants of Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), ten consumers, and informal fuel sellers, supported by literature review and relevant regulations. The findings reveal fraudulent practices such as manipulation of fuel volume, failure to reset dispensers to zero before filling, and resale of fuel by consumers. These actions constitute violations of Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) concerning fraud, yet firm legal enforcement remains lacking. This study also identifies several barriers to effective law enforcement, including unclear legal provisions, limited resources of law enforcement officers, inadequate supporting infrastructure, low public legal awareness, and a cultural tendency to tolerate legal violations. Therefore, this study recommends strengthening law enforcement mechanisms and supervision systems to ensure fuel distribution and sales are conducted fairly, transparently, and responsibly.

Keywords: Law Enforcement; Fuel Fraud; Fuel Sales Transactions.

1. Pendahuluan

Pertamina merupakan perusahaan negara yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Perusahaan ini pertama kali didirikan pada 10 Desember 1957 dengan nama Permina, kemudian bergabung dengan Pertamina menjadi Pertamina. Secara yuridis, keberadaan Pertamina diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sebagai badan usaha milik negara, Pertamina memiliki fungsi utama dalam penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk masyarakat. Penyaluran BBM dilakukan melalui sejumlah saluran resmi, salah satunya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Selanjutnya dalam tulisan ini, istilah tersebut akan disingkat menjadi SPBU. Selain SPBU, terdapat pula outlet lain seperti Pertashop dan lembaga penyalur lainnya yang telah mendapatkan izin resmi dan berada di bawah pengawasan Pertamina. Dalam praktiknya, distribusi BBM oleh Pertamina dilakukan melalui dua jalur, yakni:

- a) Distribusi langsung, yaitu penyaluran BBM dari Pertamina langsung ke konsumen besar seperti TNI, POLRI, PLN, dan industri—terutama untuk produk non-subsidi seperti Solar, Dexlite, dan Pertamina Turbo.
- b) Distribusi tidak langsung, yaitu melalui lembaga penyalur seperti SPBU yang menyasar konsumen umum.

SPBU itu sendiri terbagi ke dalam tiga kategori berdasarkan pola kepemilikan dan pengelolaannya, yaitu:

- a) SPBU COCO (*Company Owned Company Operated*): dikelola langsung oleh anak usaha Pertamina.
- b) SPBU CODO (*Company Owned Dealer Operated*): kerja sama antara Pertamina dan pihak swasta.
- c) SPBU DODO (*Dealer Owned Dealer Operated*): dikelola sepenuhnya oleh pihak swasta dengan pengawasan standar dari Pertamina.

Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (2021) mencatat bahwa di Kabupaten Belu terdapat sejumlah SPBU dan agen BBM yang beroperasi dengan berbagai bentuk kemitraan, termasuk AMT (Awak Mobil Tangki) yang turut berperan penting dalam rantai distribusi BBM. Kebutuhan masyarakat terhadap BBM semakin meningkat seiring dengan jumlah pengguna kendaraan bermotor yang tinggi. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Belu (2023), tercatat sebanyak 45.693 masyarakat pengguna kendaraan bermotor, dengan 8 SPBU resmi yang tersebar di wilayah tersebut¹. Namun, permasalahan muncul ketika terjadi dugaan penipuan takaran BBM oleh oknum pengelola SPBU. Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah dugaan kecurangan takaran di SPBU yang berlokasi di Jalan Marsda Adisucipto, Tulamala, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, atau yang dikenal sebagai SPBU Halifehan. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena muncul dalam berbagai keluhan yang beredar secara informal di media sosial maupun forum komunitas lokal.² Namun, belum ditemukan adanya laporan formal berupa berita acara pengawasan resmi dari pemerintah atau laporan masyarakat yang terdokumentasi dengan jelas.

Masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini terletak pada kesenjangan antara sistem regulasi yang mengatur perlindungan konsumen dan pengawasan SPBU, dengan praktik operasional di lapangan yang diduga tidak sesuai dengan standar hukum dan teknis. Secara normatif, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menjalankan usaha secara jujur dan profesional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Selain itu, regulasi mengenai takaran BBM juga diatur dalam ketentuan teknis Direktorat Metrologi, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

¹ BPS Nusa Tenggara Timur, "Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kendaraan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Unit)," 2023.

² ANTARA NTT, "Pertamina Beri Teguran Keras Pada SPBU Di Perbatasan Indonesia-RDTL," 2025, <https://kupang.antaranews.com/berita/153805/pertamina-beri-teguran-keras-pada-spbu-di-perbatasan-indonesia-rdtl?>

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan konsumen, realitasnya pengawasan terhadap praktik di SPBU masih belum berjalan secara optimal. Minimnya data formal atau laporan hukum memperlemah posisi masyarakat sebagai konsumen dalam memperjuangkan haknya atas layanan publik yang adil dan transparan. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri bagaimana bentuk kesenjangan ini terjadi, apa saja faktor yang memicunya, serta bagaimana sistem pengawasan dan perlindungan hukum dapat diperkuat agar hak-hak konsumen terjamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut, dengan mengkaji regulasi, praktik pengisian BBM, serta respons dari aparat pengawas dan masyarakat, khususnya di Kabupaten Belu.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga pelaksanaannya dalam masyarakat secara nyata.³ Penelitian dilaksanakan secara kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dalam penjualan bahan bakar di Kabupaten Belu. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berperan dalam distribusi bahan bakar, seperti pemilik dan petugas SPBU, pedagang eceran, serta agen bahan bakar. Sedangkan data sekunder berasal dari studi pustaka, yang mencakup jurnal ilmiah, buku referensi, serta dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan.⁴ Dalam penelitian ini, informan terdiri dari individu yang memahami secara langsung praktik penjualan bahan bakar di lapangan, termasuk pihak yang diduga mengetahui atau menyaksikan bentuk-bentuk pelanggaran. Namun demikian, demi menjaga integritas dan etika penelitian, seluruh proses wawancara dilakukan secara anonim dan hanya menggunakan data deklaratif tanpa menyebutkan identitas personal atau rincian yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap subjek penelitian.⁵ Langkah-langkah etis, seperti informed consent dan kerahasiaan data, menjadi perhatian utama dalam proses pengumpulan data ini.⁶ Informan dalam penelitian ini terdiri dari lima petugas SPBU dan sepuluh konsumen bahan bakar, sehingga jumlah total partisipan berjumlah lima belas orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara terbuka dengan pedoman semi-terstruktur. Proses pengolahan data mencakup tahap *editing*, *coding*, dan tabulasi, sedangkan teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Adapun aspek yang diteliti dalam studi ini meliputi dua pokok utama. Pertama, bentuk-bentuk penipuan dalam praktik penjualan bahan bakar, antara lain: manipulasi volume, pengisian tidak dari angka nol, dan praktik penjualan kembali oleh konsumen. Kedua, hambatan dalam penegakan hukum yang mencakup berbagai faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau prasarana pendukung, perilaku masyarakat, serta aspek budaya lokal, sebagaimana dijelaskan dalam analisis penegakan hukum oleh Satjipto Rahardjo yang

³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010), 13.

⁴ Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Penerbit Bayu Media, 2013),

57.

⁵ Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 62-65

⁶ Ibid.

menekankan bahwa hukum tidak cukup hanya diukur dari norma tertulis, melainkan juga dari efektivitasnya dalam masyarakat.⁷

3. Penjualan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Tidak Seseuai dengan Takaran Liter Merupakan Perbuatan Melawan Hukum Pidana

Kasus penjualan bahan bakar tidak sesuai dengan takaran liter di salah satu stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) di Kabupaten Belu, tepatnya di Jl. Marsda Adisucipto Tulamalee, Kecamatan Atambua Barat, Nusa Tenggara Timur atau yang dikenal masyarakat sebagai SPBU Pertamina Halifehan, menjadi sorotan pada awal tahun 2024. Dugaan awal muncul ketika sejumlah pengendara roda dua dan roda empat merasa volume bahan bakar yang diterima lebih sedikit dibandingkan dengan nominal pembayaran. Kecurigaan ini semakin kuat ketika beberapa konsumen membandingkan jumlah liter yang seharusnya mereka terima dengan angka yang muncul pada dispenser. Untuk mengonfirmasi dugaan kekurangan bahan bakar, dilakukan wawancara dengan sejumlah konsumen yang mengisi bahan bakar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Halifehan pada tanggal 5 April 2025. Dari hasil wawancara tersebut, ditemukan bahwa volume bahan bakar yang diterima konsumen selalu lebih sedikit dibandingkan dengan volume yang mereka bayar. Misalnya, pada sepeda motor yang membayar 2 liter, bahan bakar yang diterima hanya sekitar 1,8 liter atau mengalami kekurangan sekitar 10%. Pada mobil pribadi yang membayar 20 liter, bahan bakar yang diterima hanya sekitar 18,5 liter dengan kekurangan sekitar 7,5%. Begitu pula pada kendaraan lain seperti mobil pick-up, truk, sepeda motor dengan pengisian 3 liter, serta mobil penumpang, masing-masing mengalami kekurangan bahan bakar antara 7% hingga 10%. Persentase kekurangan ini jauh melebihi ambang batas toleransi maksimum sebesar $\pm 0,5\%$ yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Metrologi Legal. Peraturan tersebut mensyaratkan agar pengukuran takaran bahan bakar minyak (BBM) mematuhi batas kesalahan maksimal yang diizinkan, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Temuan ini menegaskan adanya praktik ketidaksesuaian volume bahan bakar di SPBU tersebut yang merugikan konsumen.

Secara teoritis, pelanggaran ini dapat dianalisis melalui perspektif hukum perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU tersebut menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, atau timbangan sebagaimana dijanjikan. Oleh karena itu, praktik kekurangan takaran yang terjadi secara sistematis tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan teknis atau kelalaian semata, melainkan berpotensi sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang disengaja, terutama apabila terbukti dilakukan secara berulang dan tidak ada upaya korektif dari pihak pengelola SPBU.

Secara internasional, standar yang serupa dapat ditemukan dalam International Organization of Legal Metrology (OIML), khususnya dalam R117: Dynamic Measuring Systems for Liquids Other Than Water, yang menetapkan bahwa pengukuran bahan

⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, 1st ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 24-25.

bakar harus dilakukan dengan akurasi tinggi dan kesalahan maksimum pengukuran tidak boleh melebihi $\pm 0,3\%$ hingga $\pm 0,5\%$ tergantung pada volume pengisian. Ketidakesesuaian melebihi batas ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip fair trade dan dapat berdampak pada penarikan lisensi atau pemberian sanksi hukum.⁸

Dengan demikian, berdasarkan data empiris, standar nasional, serta acuan internasional, kekurangan volume bahan bakar sebesar 7%–10% jelas merupakan pelanggaran hukum yang serius. Selain merugikan konsumen secara material, praktik ini juga mencederai kepercayaan publik terhadap layanan publik di sektor energi. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan metrologi legal yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi hak-hak konsumen serta menjamin keadilan dalam transaksi niaga.

3.1. Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan Penjualan Bahan Bakar Tidak Sesuai Takaran Liter

Berdasarkan analisis kasus pada sub bab sebelumnya, pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang melakukan praktik penjualan bahan bakar tidak sesuai takaran dapat dikenakan tuntutan hukum, baik secara pidana maupun perdata. Secara pidana, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun." Pasal tersebut secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat demi keuntungan secara melawan hukum dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal 4 tahun.

Kasus penjualan bahan bakar yang tidak sesuai takaran merupakan perbuatan yang disengaja, dilakukan dengan rangkaian kebohongan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. "Barang siapa" dalam konteks Pasal ini merujuk pada setiap subjek hukum yang terlibat, yakni pelaku usaha dan pegawai SPBU yang secara sadar melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Perbuatan melawan hukum yang terjadi di SPBU Kabupaten Belu meliputi:

a) Tidak Mengatur Ulang Dispenser pada Posisi Nol Sebelum Pengisian

Praktik ini menyebabkan jumlah liter dan nominal yang tertera pada mesin dispenser bukan merupakan takaran murni dari transaksi yang sedang berlangsung, karena terdapat penumpukan angka dari transaksi sebelumnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan manipulasi takaran yang merugikan konsumen. Akibatnya, konsumen mendapatkan volume bahan bakar lebih sedikit daripada yang dibayarkan. Praktik ini dilakukan berulang kali, sehingga penumpukan nominal dapat mencapai Rp300.000–500.000 per antrean, dan pengisian tetap dilanjutkan tanpa mengatur ulang dispenser ke posisi nol.

⁸ Organisation Internationale de Métrologie Légale, "OIML International Recommendation: Measuring Systems for Liquids Other Than Water (OIML R 117)," 1995, 17-18.

b) Teknik Mengisi Angin

Teknik ini melibatkan udara yang ikut mengalir bersama bahan bakar ke dalam tangki kendaraan, sehingga volume bahan bakar yang sebenarnya diterima konsumen lebih sedikit dari volume yang tertera pada mesin dispenser. Hal ini terjadi karena mesin dispenser tidak mampu membedakan antara cairan dan udara, terutama pada dispenser konvensional dengan teknologi flow meter yang terbatas. Masalah ini diperparah apabila seal atau valve dispenser mengalami kerusakan, memungkinkan udara masuk ke saluran bahan bakar. Akibatnya, konsumen membayar untuk volume bahan bakar yang lebih besar padahal bahan bakar yang diterima lebih sedikit. Praktik ini sengaja dilakukan oleh petugas atau pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Kedua perbuatan tersebut merupakan rekayasa sistematis yang dilakukan secara terselubung sehingga sulit dikenali oleh konsumen awam, namun berdampak langsung pada kerugian materiil. Perbuatan ini mengandung unsur tipu daya, kebohongan operasional, dan dalam perspektif hukum pidana dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Analisis Unsur Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Data Lapangan sebagai berikut:

a) Adanya Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara Melawan Hukum

Pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan menjual bahan bakar yang volumenya lebih sedikit daripada yang dibayarkan. Keuntungan ini melawan hukum karena bertentangan dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai teori subjektif hukum pidana menurut Moeljatno, unsur kesalahan (*mens rea*) terbukti melalui kesengajaan (*dolus*), yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya, yaitu memperoleh keuntungan dengan merugikan konsumen.

b) Penggunaan Tipu Muslihat, Nama Palsu, Martabat Palsu, atau Rangkaian Kebohongan

Tidak mengatur ulang mesin dispenser pada posisi nol dan teknik mengisi angin merupakan bentuk tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang disengaja oleh petugas SPBU untuk memperoleh keuntungan. Tipu muslihat adalah perbuatan yang menimbulkan kesan palsu yang menyesatkan sehingga korban menyerahkan sesuatu tanpa sadar.⁹ Dalam kasus ini, meteran dispenser yang menunjukkan angka tidak sesuai digunakan sebagai alat kebohongan yang tampak sah.

c) Menggerakkan Orang untuk Menyerahkan Sesuatu

Dengan tipu muslihat tersebut, konsumen tergerak untuk membayar sejumlah uang berdasarkan angka yang tertera pada dispenser, padahal volume bahan bakar yang diterima lebih sedikit. Menurut teori kausalitas dalam hukum pidana, perbuatan pelaku harus menjadi sebab langsung dari akibat yang timbul, dalam hal ini kerugian konsumen.

⁹ Amiruddin Amiruddin, Chrisdianto Eko Purnomo, and Rina Khairani Pancaningrum, "Himpitan Konsep Penipuan Dalam Ranah Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Journal Kompilasi Hukum* 7, no. 2 (October 20, 2022): 153, <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.102>.

d) Perbuatan Merugikan Konsumen

Manipulasi ini menyebabkan kerugian ekonomi bagi konsumen, bukan hanya satu orang tetapi secara kolektif bagi seluruh konsumen yang bertransaksi di SPBU tersebut. Hal ini memberikan keuntungan tidak sah yang signifikan bagi pelaku setiap harinya. Sesuai pandangan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap konsumen mencakup tindakan preventif dan represif, di mana sanksi pidana berfungsi sebagai perlindungan represif atas pelanggaran hak konsumen.

Dengan terpenuhinya keempat unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP serta teori hukum pidana dan perlindungan konsumen, praktik manipulasi penjualan bahan bakar di Kabupaten Belu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan. Pelaku berpotensi dikenakan sanksi pidana dan wajib memberikan ganti rugi secara perdata sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Praktik tersebut juga melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan:

- a) Huruf a: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Huruf b: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, serta jumlah sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang.

Ketentuan ini menegaskan larangan memperdagangkan barang dengan ukuran atau takaran tidak sesuai standar sebenarnya. Penjualan bahan bakar yang tidak sesuai takaran jelas merugikan konsumen dan melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

- a) Huruf b: Hak konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan.
- b) Huruf c: Hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Dengan demikian, konsumen berhak mendapatkan volume bahan bakar yang sesuai nominal pembayaran dan informasi yang jujur mengenai kondisi produk. Praktik penipuan dispenser tidak mengatur ulang posisi nol dan teknik mengisi angin menyebabkan ketidakadilan dan penyesatan informasi bagi konsumen.

Sebagai konsekuensi, selain sanksi pidana, pihak SPBU juga dapat dikenakan tuntutan ganti rugi (restitusi) dan wajib memperbaiki sistem pelayanan agar pelanggaran serupa tidak terulang. Penegakan hukum yang tegas penting untuk menjaga kepercayaan publik dan keadilan dalam distribusi energi, khususnya di wilayah strategis seperti Kabupaten Belu.

3.2. Respon Masyarakat terhadap Kasus Penipuan dalam Transaksi Bahan Bakar di Kabupaten Belu

Kasus dugaan penipuan dalam transaksi jual-beli bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di kabupaten belu memicu beragam reaksi dari masyarakat, khususnya para pengguna kendaraan yang merupakan pelanggan tetap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tersebut.

Mayoritas masyarakat mengatakan bahwa praktik ini bukan hal baru, melainkan sebuah pola berulang yang selama ini dibiarkan tanpa penindakan tegas dari pihak yang berwenang. Dalam wawancara pribadi dengan salah satu warga Belu, E. mengatakan bahwa “praktik tersebut sudah lama terjadi, dan sudah ulang-ulang hanya baru diupload saja.” Pernyataan ini mencerminkan bahwa dugaan penipuan bukanlah kejadian baru melainkan kejadian berulang yang telah berlangsung lama namun tidak pernah mendapat pengawasan ataupun tindakan hukum yang memadai. Ungkapan “hanya baru diupload saja” mengindikasikan bahwa kesadaran publik baru muncul setelah adanya percakapan pengaduan yang tersebar melalui media sosial.

Salah satu bentuk pengaduan ditunjukkan melalui pesan langsung dari konsumen kepada akun media sosial komunitas, yang berisi keluhan tentang pengisian bahan bakar yang tidak sesuai nominal. Menariknya, pengaduan ini mendapat banyak tanggapan dari pengguna lain yang merasakan pengalaman serupa. Meskipun belum terdapat dokumentasi visual seperti foto atau video, bukti percakapan digital ini mencerminkan adanya keresahan kolektif dan pengakuan sosial atas praktik yang merugikan. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini, sistem pengawasan internal maupun eksternal tidak berjalan dengan efektif dan pengungkapan kasus sangat bergantung pada inisiatif warga sipil, bukan lembaga resmi.

Lebih lanjut, kejadian ini mengindikasikan pembiaran struktural. Ketika suatu praktik curang telah berulang dan diketahui masyarakat luas, tetapi tidak pernah mendapat respons hukum, maka yang terjadi bukan hanya pelanggaran hak konsumen, melainkan juga pengabaian fungsi negara dalam melindungi rakyat dari ketidakadilan ekonomi. Hal ini juga memperlihatkan adanya budaya diam dan lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal. Pelaku usaha merasa leluasa mengulang tindakan merugikan karena minimnya risiko hukum yang dihadapi. Dengan demikian, keluhan masyarakat bukan sekadar ungkapan ketidakpuasan, melainkan sebuah indikator kegagalan sistemik dalam pengawasan distribusi bahan bakar dan penegakan perlindungan konsumen di daerah perbatasan seperti Belu.

Dari hasil wawancara dengan beberapa warga Atambua, terungkap berbagai bentuk praktik yang dianggap sebagai modus penipuan. Berdasarkan wawancara pribadi dengan L. S., ia menyampaikan bahwa “Petugas biasanya tidak mulai dari nol saat mengisi bahan bakar, dari satu konsumen ke konsumen lain tanpa dimulai dari nol, jadi bahan bakar yang diterima kebanyakan lebih sedikit dari yang dibayar.” Sementara itu, A. menyampaikan bahwa “pengisian bahan bakar seperti mengisi angin, volume bahan bakar sedikit tetapi pada dispenser nominalnya sesuai karena udara mengalir dalam bahan bakar dan masuk ke tangki, pengisian bahan bakar juga lebih cepat.” Pernyataan para responden ini menunjukkan adanya pola teknis yang diduga dilakukan secara sadar untuk mengurangi jumlah bahan bakar yang diterima konsumen, tanpa mudah disadari oleh masyarakat awam. Pernyataan ini selaras dengan keluhan masyarakat yang beredar di media sosial serta memperkuat dugaan bahwa praktik tersebut telah menjadi kebiasaan buruk di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Belu tersebut.

Indikasi adanya kecurangan dalam pengisian bahan bakar, sebagaimana disampaikan melalui berbagai keluhan masyarakat di media sosial dan forum komunitas lokal, menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas pengawasan SPBU di wilayah

Kabupaten Belu. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa konsumen SPBU Halifehan di Atambua Barat, muncul pernyataan-pernyataan yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap takaran BBM yang diterima, terutama ketika perbandingan dilakukan terhadap pengisian di SPBU lain. Meskipun pengakuan ini bersifat kualitatif dan belum dapat digeneralisasi secara statistik, kesamaan keluhan dari berbagai informan menunjukkan pola persepsi publik yang konsisten. Hal ini mengindikasikan adanya potensi masalah sistemik dalam praktik operasional SPBU yang belum terjangkau secara optimal oleh sistem pengawasan. Ketidakhadiran data resmi dan dokumentasi hukum memperlemah posisi masyarakat sebagai konsumen, sehingga perlu ada upaya penguatan terhadap mekanisme perlindungan hukum dan regulasi pengawasan yang lebih responsif terhadap realitas di lapangan.

3.3. Respons Pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar terhadap Dugaan Penipuan di Kabupaten Belu

Di tengah meningkatnya keluhan masyarakat mengenai dugaan penipuan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Kabupaten Belu, respons dari pihak SPBU justru memunculkan pertanyaan baru mengenai keseriusan penanganan isu ini. Pihak Pertamina, sebagai instansi yang memiliki kewenangan terhadap pengawasan dan operasional SPBU, tidak memberikan respons resmi terhadap laporan yang beredar di media sosial. Ketika dimintai keterangan, perwakilan Pertamina mengatakan bahwa mereka tidak menanggapi unggahan tersebut karena dianggap sebagai “berita yang dibuat untuk mencari sensasi.” Dalam wawancara pribadi dengan salah satu pengawas di SPBU, narasumber D. mengungkapkan bahwa pihak SPBU mengetahui adanya pemberitaan di media sosial terkait dugaan penipuan tersebut. Namun, mereka memilih untuk tidak menanggapi masalah ini dengan serius. D menyatakan, “Memang kami tahu, tapi dari kami pihak SPBU tidak terlalu menanggapi karena di media sosial itu kan ada yang senang, ada juga yang sengaja mau buat heboh. Maka dari itu kami tidak pernah respons, kadang itu fitnah, kadang juga ada yang mau menjatuhkan satu sama lain.” Pernyataan ini mencerminkan sikap defensif dari pihak SPBU yang menganggap keluhan dari konsumen sebagai sesuatu yang tidak layak untuk ditanggapi secara serius. Mereka memandang media sosial sebagai saluran yang bisa diisi dengan informasi yang tidak selalu dapat dipercaya, sehingga memilih mengabaikan pengaduan publik yang tersebar di platform tersebut. Sikap ini justru memperlemah posisi lembaga pelayanan publik karena mengabaikan penaduan masyarakat yang seharusnya menjadi bagian dari evaluasi kinerja layanan.

Ketika ditanya lebih lanjut apakah pemberitaan tersebut mendapat tindak lanjut atau klarifikasi dari pihak SPBU, narasumber I. menjawab, “Tidak ada klarifikasi, karena sudah sering di media sosial ada oknum yang mau menjatuhkan. Maaf, karena tidak ada bukti yang jelas, jadi kami dari pihak SPBU tidak menanggapi.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak adanya tindakan bukan karena ketidaktahuan, melainkan sikap abai terhadap pentingnya klarifikasi publik. Pihak SPBU hanya merespon jika terdapat bukti visual yang dianggap “cukup kuat,” seperti foto atau video.

Pendekatan ini tidak ideal karena menempatkan keluhan konsumen dalam posisi yang lemah, seolah hanya valid jika disertai bukti digital yang konkret. Padahal, berdasarkan prinsip akuntabilitas publik, lembaga pelayanan seperti SPBU seharusnya membuka

ruang komunikasi yang adil kepada konsumen. Dalam konteks teori governance dan pelayanan publik, mekanisme pengaduan masyarakat menjadi bagian penting dari kontrol sosial dan harus dijawab dengan transparan dan bertanggung jawab. Pengabaian terhadap keluhan, terlepas dari bentuk penyampaian, menandakan kegagalan dalam membangun kepercayaan publik. Respons seperti ini juga menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal. Tidak adanya evaluasi terhadap isu yang sudah mencuat ke publik serta tidak adanya upaya verifikasi atas laporan masyarakat memperkuat kesan bahwa perlindungan hak konsumen belum menjadi prioritas.

Hal ini semakin memperburuk persepsi masyarakat terhadap lembaga terkait, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dalam jangka panjang, ketidakmampuan institusi untuk merespons isu yang berkembang secara terbuka dapat menyebabkan defisit kepercayaan (trust deficit) antara masyarakat dan lembaga pelayanan publik. Apalagi di era keterbukaan informasi saat ini, di mana masyarakat memiliki akses luas untuk menyuarakan pengalaman dan keluhan mereka melalui media sosial.

Kasus dugaan penipuan di SPBU Kabupaten Belu sebenarnya bukan fenomena baru. Keluhan serupa telah lama dirasakan oleh masyarakat, namun baru menjadi sorotan publik setelah pengaduan tersebut tersebar di media sosial. Jika respons lembaga masih tertutup dan cenderung menghindar, potensi konflik dan krisis kepercayaan publik akan terus meningkat karena masyarakat merasa suara mereka tidak dihargai oleh institusi yang seharusnya melindungi hak-hak konsumen. Dalam konteks ini, seperti dijelaskan Bovens (2007), akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi aktor-aktor publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya, terlebih ketika kepercayaan masyarakat dipertaruhkan.

3.4. Perbandingan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pertamina Dengan Praktik di Lapangan

Dalam menganalisis dugaan penipuan yang terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Belu, sangat penting untuk membandingkan antara Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Pertamina dengan praktik yang terjadi di lapangan. SOP tersebut dirancang sebagai pedoman wajib bagi para petugas SPBU dalam menjalankan berbagai aspek operasional, mulai dari pengisian bahan bakar, pengawasan dispenser, hingga pelayanan kepada konsumen. Ketidakcocokan antara prosedur tertulis dan kenyataan di lapangan dapat menjadi indikator awal adanya penyimpangan atau bahkan potensi penipuan.

Salah satu aspek krusial dalam SOP adalah pemeriksaan dan kalibrasi meteran dispenser. Berdasarkan pedoman Pertamina, setiap dispenser bahan bakar wajib dikalibrasi secara rutin oleh balai metrologi guna memastikan akurasi pengukuran. Selain itu, setiap transaksi pengisian bahan bakar harus dimulai dari posisi meteran nol. Namun, dalam praktiknya, masyarakat mengeluhkan bahwa petugas SPBU kerap kali tidak mengatur meteran ke posisi nol sebelum pengisian dimulai. Akibatnya, konsumen menduga jumlah bahan bakar yang diterima tidak sesuai dengan nominal yang dibayarkan.

Meskipun pengawas SPBU, D., menyatakan bahwa kalibrasi dilakukan secara berkala bahkan hampir setiap hari, keluhan masyarakat yang terus berulang menimbulkan

keraguan terhadap efektivitas pengawasan tersebut. Pernyataan prosedural yang tidak selaras dengan pengalaman nyata ini mengindikasikan kemungkinan bahwa pengawasan hanya bersifat administratif dan tidak menyentuh pada pengendalian mutu yang sesungguhnya. Selain persoalan teknis, aspek pelayanan dan etika operator juga menjadi sorotan. Menurut SOP Pertamina, operator SPBU diwajibkan memberikan pelayanan yang ramah, sopan, profesional, serta menjelaskan setiap transaksi secara transparan kepada konsumen. Namun, hasil wawancara dengan beberapa konsumen menunjukkan sebaliknya. Beberapa petugas dinilai bersikap tidak ramah, enggan menjawab pertanyaan, dan menunjukkan perilaku yang tidak menyenangkan.

L., seorang konsumen berusia 23 tahun, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap petugas yang terkesan tidak peduli terhadap pertanyaan dan keluhan pelanggan. Ketidaksesuaian antara standar layanan yang ditetapkan dan kenyataan yang dialami konsumen menunjukkan lemahnya implementasi nilai-nilai pelayanan publik. Ketimpangan antara SOP Pertamina dan praktik di lapangan mencerminkan adanya masalah implementasi yang serius. Meskipun prosedur formal telah ditetapkan, pelaksanaannya tampak belum menyentuh substansi dari kualitas layanan publik yang seharusnya diberikan. Keberadaan SOP tanpa implementasi yang baik hanya akan menciptakan kesan formalitas semata. Selain itu, pelayanan yang buruk dari petugas memperparah persepsi negatif masyarakat terhadap SPBU.

Ketika pelayanan publik tidak mencerminkan rasa hormat dan transparansi, apalagi disertai dugaan penipuan, maka kepercayaan masyarakat terhadap penyedia layanan seperti Pertamina akan terkikis. Dalam jangka panjang, hal ini berisiko menciptakan defisit kepercayaan publik serta memperbesar jarak antara masyarakat dan lembaga penyedia layanan penting seperti SPBU.

4. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penipuan

Indonesia merupakan negara hukum yang menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan. Tujuan peraturan perundang-undangan adalah untuk melindungi seluruh aspek kehidupan masyarakat agar tercipta keadilan, kedamaian, dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku masih ditemukan berbagai kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang maksimal dari pihak-pihak yang berwenang. Akan tetapi, lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang dalam penegakan hukum seringkali menghadapi berbagai hambatan, seperti yang terjadi dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku curang dalam penjualan bahan bakar minyak di Kabupaten Belu.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan penjualan bahan bakar minyak yang tidak sesuai takaran liter di Kabupaten Belu dapat dikategorikan ke dalam beberapa faktor, sebagai berikut:

4.1. Faktor Hukum

Tindakan penipuan yang terjadi dalam transaksi jual-beli bahan bakar minyak (BBM) tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berdampak negatif bagi negara. Oleh

karena itu, peraturan hukum memegang peran krusial dalam memastikan pelaku penipuan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa peraturan yang relevan untuk memperkuat dasar hukum antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).

Namun, dalam praktik penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan BBM, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain:

a) Ambiguitas dalam aturan

Ketentuan hukum yang mengatur transaksi jual-beli bahan bakar belum secara eksplisit dan rinci mengatur bentuk-bentuk penipuan atau manipulasi, seperti manipulasi volume BBM. Ketidakjelasan ini menimbulkan ambiguitas dalam penafsiran apakah suatu tindakan termasuk perbuatan penipuan, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan oleh pihak yang ingin memperoleh keuntungan tidak sah. Menurut Soekanto,¹⁰ ketidakjelasan regulasi seringkali menimbulkan masalah hukum yang berdampak pada lemahnya penegakan hukum dan rentan disalahgunakan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

b) Kesulitan dalam pembuktian (*difficulty in proof*)

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi jual-beli BBM menghadapi tantangan utama berupa kesulitan membuktikan adanya manipulasi volume bahan bakar. Tindakan melawan hukum ini biasanya dilakukan secara terselubung dan sistematis, sehingga sulit diidentifikasi secara kasat mata dan menimbulkan masalah serius.

Pembuktian yang kuat dan objektif sangat diperlukan, seperti dokumentasi transaksi, rekaman visual, hasil uji laboratorium kualitas bahan bakar, atau hasil kalibrasi dan pengukuran volume oleh instansi berwenang. Namun dalam praktiknya, pengumpulan bukti seringkali terkendala oleh keterbatasan teknologi, kurangnya sarana pemeriksaan standar, serta lemahnya pengawasan dari pihak terkait.

Sistem hukum pidana juga menghadapi kelemahan dalam aspek pembuktian, terutama pada tindak pidana yang bersifat non-konvensional atau tidak tampak secara langsung, seperti penipuan takaran BBM yang sulit dideteksi. Minimnya dukungan sarana penyidikan memadai di tingkat daerah, serta tidak adanya standar pembuktian khusus terkait manipulasi takaran BBM, memperparah kondisi ini. Selain itu, belum adanya mekanisme pengawasan terintegrasi yang dapat mendeteksi pelanggaran secara real-time membuat proses pemantauan menjadi kurang efektif.

Akibatnya, meskipun terdapat indikasi kuat penipuan, proses penegakan hukum menjadi terhambat dan tidak efektif karena lemahnya alat bukti. Kelemahan dalam pembuktian ini berpotensi membuat pelaku lolos dari jerat hukum, padahal masyarakat mengalami kerugian nyata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, sistem pemantauan yang lebih modern dan terintegrasi, serta peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum agar proses pembuktian dapat berjalan efisien dan memenuhi prinsip kepastian hukum.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 5.

4.2. Faktor Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum sangat terkait dengan pelaksanaan norma hukum oleh aparat penegak dan lembaga terkait. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dalam transaksi jual-beli bahan bakar minyak (BBM), hambatan yang muncul sebagian besar bersumber dari lemahnya kapasitas serta integrasi institusi penegak hukum. Berdasarkan teori penegakan hukum Lawrence Friedman,¹¹ efektivitas penegakan hukum dapat dianalisis melalui tiga komponen utama: struktur hukum, struktur sosial, dan budaya hukum.

a) Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur (Struktur Hukum)

Struktur hukum mencakup aturan formal dan institusi yang menjalankan hukum, serta sarana dan prasarana pendukungnya. Di Kabupaten Belu, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan kurangnya alat penyelidikan yang memadai, termasuk teknologi untuk mengukur takaran BBM secara akurat, merupakan kelemahan pada struktur hukum. Kondisi ini melemahkan kemampuan aparat dalam melakukan penyelidikan dan pembuktian kasus penipuan, sehingga proses penegakan hukum menjadi kurang efektif.

b) Minimnya Koordinasi Antar Instansi (Struktur Sosial)

Struktur sosial berkaitan dengan hubungan antar lembaga dan pelaku sosial dalam pelaksanaan hukum. Dalam kasus ini, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dinas perdagangan, dan Badan Pengatur Hilir Migas menunjukkan ketidakharmonisan struktur sosial. Tumpang tindih kewenangan dan komunikasi yang kurang efektif menimbulkan hambatan dalam proses penyidikan dan penuntutan, sehingga penegakan hukum berjalan lambat dan tidak maksimal.

c) Korupsi dalam Sistem Penegakan Hukum (Budaya Hukum)

Budaya hukum mencakup nilai, sikap, dan keyakinan masyarakat maupun aparat terkait hukum. Praktik korupsi dan gratifikasi di kalangan aparat penegak hukum merupakan indikasi buruknya budaya hukum yang merusak integritas sistem hukum secara keseluruhan. Ketika aparat hukum tidak memiliki komitmen etis yang kuat, legitimasi dan keadilan sulit diwujudkan, sehingga pelaku penipuan berpeluang lolos dari jerat hukum.

d) Prosedur Hukum yang Kompleks dan Birokratis (Interaksi Antara Struktur Hukum dan Budaya Hukum)

Prosedur hukum yang panjang dan berbelit-belit merupakan refleksi dari struktur hukum yang belum optimal dan budaya hukum yang cenderung pasif serta kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses birokrasi yang rumit menyebabkan masyarakat enggan melapor dan melemahkan akses terhadap keadilan. Hal ini sesuai dengan pandangan Sudikno Mertokusumo (2013) bahwa

¹¹ Lawrence M. Friedman, *Legal System, The: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 338.

birokrasi hukum yang berlebihan dapat melemahkan efektivitas sistem hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat..

4.3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan unsur penting dalam menunjang penegakan hukum. Sarana atau fasilitas penegakan hukum meliputi perangkat pendukung teknis, administratif, dan infrastruktur yang memungkinkan hukum dapat dijalankan secara efektif.¹² Oleh karena itu terbatasnya sarana dan fasilitas dalam proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku curang pengurangan volume bahan terhambat.

a) Keterbatasan Teknologi dan Sistem Pemantauan

Salah satu kendala utama dalam mendeteksi keterbatasan dan membuktikan tindakan penipuan dalam praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM) adalah keterbatasan teknologi. Tindakan penipuan dalam pengurangan jumlah bahan bakar adalah tindakan terselubung yang membutuhkan alat ukur yang presisi dan sistem pemantauan yang real time untuk dapat dibuktikan. Di daerah seperti kabupaten belu, akses terhadap teknologi canggih untuk inspeksi volume masih sangat minim. Hal ini berdampak pada lemahnya kemampuan aparat dan instansi terkait dalam mengidentifikasi serta menindak pelanggaran secara cepat dan akurat. Ketidadaan teknologi digital seperti sistem sensor otomatis, alat ukur berbasis digitas, atau kamera pengawasan di titik distribusi menyebabkan penegaka hukum menjadi reaktif, bukan preventif. Menurut Rahardjo, hukum tidak hanya harus hadir ketika pelanggaran telah terjadi, tetapi juga berperan dalam mencegah kejahatan melalui mekanisme kontrol sosial yang efisien.¹³

b) Keterbatasan fasilitas pendukung hukum

Selain aspek teknologi, fasilitas pendukung seperti laboratorium pengujian BBM, kendaraan operasional, maupun sistem pelaporan digital juga masih sangat terbatas. Kurangnya sistem pengawasan dan monitoring yang efektif menyebabkan minimnya pelacakan terhadap pelaku usaha yang melakukan penipuan. Akibatnya tindakan penipuan seringkali tidak terdeteksi dan ditindaklanjuti secara hukum. Tanpa fasilitas yang memadai, aparat penegak hukum kesulitan dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan secara maksimal. Friedman dalam teori sistem hukum menjelaskan, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada substansi dan struktur hukum tetapi juga pada legal culture dan legal facilities yang mendukung kerja sistem hukum secara menyeluruh.

4.4. Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah subjek utama dalam penegakan hukum serta memegang peran penting dalam mendukung efektivitas implementasi aturan hukum.¹⁴ Namun, dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dalam transaksi jual-beli bahan bakar, terdapat beberapa faktor dari masyarakat yang menghambat proses

73. ¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004),

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 6th ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 26.

¹⁴ Randa Alkaida et al., "Masyarakat Sebagai Pilar Penegakan Hukum: Konstitusi Kritis Warga Negara," *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 5, no. 2 (May 27, 2024): 2489, <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i2.1064>.

penegakan hukum tersebut. Berikut adalah beberapa faktor masyarakat yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum:

a) Kurangnya Pemahaman Hukum

Faktor utama yang menghambat penegakan hukum adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya hukum dan penegakan hukum. Kurangnya pemahaman hukum membuat sebagian masyarakat tidak merasa memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum. Akibatnya praktik penipuan, seperti manipulasi volume BBM, sering dianggap sebagai hal wajar atau biasa terjadi. Ketidaktahuan ini mengarah pada apstisme terhadap aturan yang ada, yang pada gilirannya memperburuk situasi ketidakpatuhan hukum.

Menurut Hagan dalam teori *legal socialization* menjelaskan bahwa pembelajaran sosial mengenai hukum dan keadilan tidak hanya datang dari proses pendidikan formal, tetapi juga dari interaksi sehari-hari dengan sistem hukum itu sendiri. Tanpa adanya pemahaman hukum yang cukup tentang hak dan kewajiban, serta konskuensi dari pelanggaran hukum, masyarakat cenderung mengabaikan norma hukum. Hal ini menyebabkan, kurangnya pendidikan hukum di kalangan masyarakat menjadi kendala dalam menciptakan kesadaran hukum yang tinggi.¹⁵

b) Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Dalam proses penegakan hukum partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang transparan dan responsif. Namun, pada kenyataannya, masyarakat justru kurang berpartisipasi dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus seperti penjualan bahan bakar yang tidak sesuai ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain prosedur hukum yang rumit, memakan waktu lama, dan sering kali terkesan tidak efektif. Masyarakat merasa bahwa sistem hukum sangat kompleks dan birokratis sehingga tidak memberi ruang bagi mereka untuk secara aktif dalam proses penuntutan pelanggaran hukum.

Masyarakat kurang berpartisipasi dalam penegakan hukum karena sistem hukum yang rumit, memakan waktu, dan bertele-tele. Selain itu, rendahnya partisipasi juga dipicu oleh kurangnya rasa percaya terhadap sistem hukum dan ketidakpuasan terhadap hasil penegakan hukum. Menurut teori ketidakpercayaan sosial dari Luhmann, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum muncul ketika masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan yang adil dan setara. Ketika keyakinan ini muncul, masyarakat cenderung enggan melaporkan pelanggaran atau terlibat aktif dalam proses hukum.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya penyederhanaan prosedur hukum agar lebih transparan, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum harus menjadi prioritas guna membangun kembali kepercayaan publik. Program edukasi hukum yang berkelanjutan juga penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum mereka. Dengan demikian, masyarakat akan terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum, sehingga proses hukum dapat berjalan lebih efektif dan adil.¹⁶

¹⁵ John Hagan, *Crime and Disrepute*, Crime and Disrepute (California: SAGE Publications, Inc., 1994), 25-27. <https://doi.org/10.4135/9781452232300>.

¹⁶ Niklas. Luhmann, *Law as a Social System*, ed. Fatima Kastner et al., trans. Klaus A Ziegert (England: Oxford University Press, 2004), 130-132.

4.5. Faktor Kebudayaan

Faktor Faktor kebudayaan memiliki pengaruh yang besar dalam proses penegakan hukum pidana, khususnya dalam kasus penipuan yang terjadi dalam transaksi jual beli bahan bakar. Budaya suatu masyarakat menentukan cara pandang mereka terhadap norma-norma hukum dan memengaruhi respons mereka terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitar. Dalam konteks ini, terdapat beberapa elemen budaya yang justru menjadi penghambat utama dalam penegakan hukum secara efektif.

Salah satu hambatan utama adalah budaya pemakluman terhadap pelaku penipuan. Di sejumlah komunitas, terutama yang berada di wilayah tertentu, masyarakat cenderung memaklumi bahkan mengabaikan tindakan penipuan, alih-alih melaporkannya kepada pihak berwenang. Penipuan kerap tidak dipandang sebagai pelanggaran serius, apalagi jika pelakunya merupakan orang yang dikenal, satu kampung, atau berasal dari kelompok sosial yang sama. Fenomena ini dikenal sebagai bentuk "toleransi sosial" terhadap pelanggaran hukum, di mana masyarakat lebih memilih diam atau menyelesaikan persoalan secara informal daripada menempuh jalur hukum.

Dalam konteks masyarakat Kabupaten Belu yang memiliki struktur sosial berbasis kekerabatan dan nilai-nilai kolektif, pendekatan penyelesaian konflik cenderung dilakukan secara informal atau kekeluargaan. Hal ini sejalan dengan temuan Sikor (2005), yang dalam studinya mengenai praktik ilegal di Vietnam, mengemukakan bahwa dalam komunitas dengan ikatan sosial yang kuat, pelanggaran hukum sering kali diselesaikan melalui mekanisme sosial lokal daripada melalui sistem hukum formal. Meskipun konteks geografis dan budaya berbeda, prinsip umum yang dikemukakan Sikor dapat diaplikasikan untuk memahami kecenderungan masyarakat Belu dalam menyelesaikan pelanggaran hukum secara non-formal. Penyelesaian semacam ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hukum, serta memperkuat impunitas pelaku. Dengan demikian, teori Sikor dapat digunakan secara kontekstual untuk memahami bagaimana norma sosial lokal dapat melemahkan otoritas sistem hukum formal di wilayah tersebut.

5. Kesimpulan

Praktik penjualan bahan bakar minyak dengan takaran tidak sesuai memenuhi unsur-unsur penipuan menurut Pasal 378 KUHP, yaitu adanya kesengajaan, kerugian konsumen, dan tindakan melawan hukum. Meski demikian, penegakan hukum terhadap pelaku terhambat oleh ambiguitas regulasi, prosedur yang kompleks, keterbatasan sumber daya dan teknologi, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Hambatan struktural seperti korupsi dan budaya pemakluman juga menghambat penindakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang jelas, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan peran masyarakat guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan konsumen.

Referensi

- Alkaida, Randa, Aloysia Mariana Sesa, Tatia Dwi Andini, and Nurhasanah Nurhasanah. "Masyarakat Sebagai Pilar Penegakan Hukum: Konstitusi Kritis Warga Negara." *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 5, no. 2 (May 27, 2024): 2489. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i2.1064>.
- Amiruddin, Amiruddin, Chrisdianto Eko Purnomo, and Rina Khairani Pancaningrum. "Himpitan Konsep Penipuan Dalam Ranah Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Journal Kompilasi Hukum* 7, no. 2 (October 20, 2022): 153. <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.102>.
- Antara NTT. "Pertamina Beri Teguran Keras Pada SPBU Di Perbatasan Indonesia-RDTL," 2025. <https://kupang.antaranews.com/berita/153805/pertamina-beri-teguran-keras-pada-spbu-di-perbatasan-indonesia-rdtl?>
- BPS Nusa Tenggara Timur. "Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kendaraan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Unit)," 2023.
- Friedman, Lawrence M. *Legal System, The: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hagan, John. *Crime and Disrepute*. California: SAGE Publications, Inc., 1994. <https://doi.org/10.4135/9781452232300>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Penerbit Bayu Media, 2013.
- Luhmann, Niklas. *Law as a Social System*. Edited by Fatima Kastner, Richard Nobles, David Schiff, and Rosamund Ziegert. Translated by Klaus A Ziegert. England: Oxford University Press, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Organisation Internationale de Métrologie Légale. "OIML International Recommendation: Measuring Systems for Liquids Other Than Water (OIML R 117)," 1995.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. 6th ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- . *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. 1st ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.